



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari perlu dibuatkan petunjuk teknisnya;
- b. bahwa belum adanya pengaturan yang memuat substansi tentang pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan ketentuan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan...

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Badan....

10. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Perwakilan adalah musyawarah yang dilakukan oleh unsur-unsur wakil masyarakat dari wilayah pemilihan dan unsur-unsur wakil perempuan yang ada di nagari
12. Korong adalah wilayah dalam Nagari.
13. Organisasi Perempuan Nagari adalah kelompok kerjasama antara orang-orang perempuan yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama di dalam satu wilayah Nagari yang terdiri dari TP-PKK Nagari dan organisasi wanita Nagari lainnya.
14. Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan proses pengisian Bamus Nagari.
15. Penduduk Nagari adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah Nagari yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus yang secara resmi memiliki administrasi kependudukan sebagai penduduk nagari.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

Pasal 2

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari yaitu Korong.
- (3) Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa, anggota Bamus Nagari berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Nagari dengan jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, anggota Bamus Nagari berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Nagari dengan jumlah penduduk 6.001 (enam ribu satu) jiwa atau lebih, anggota Bamus Nagari berjumlah 9 (sembilan)orang.

(5) Jumlah....

- (5) Jumlah Anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (4) didapatkan setelah dikurangi 1 (satu) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat nagari dari wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
- (4) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus Nagari.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Nagari yang memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Nagari yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota Bamus Nagari pada keterwakilan wilayah.

BAB III
TAHAPAN
Pasal 6

Pengisian Bamus Nagari dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pembentukan panitia;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. pemilihan; dan
- d. penetapan dan peresmian.

Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Wali Nagari membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bamus Nagari berakhir.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menetapkan wilayah pemilihan;
 - c. melakukan sosialisasi pada masyarakat;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bamus Nagari;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon anggota Bamus Nagari dan penyaringan calon anggota Bamus Nagari;
 - f. penetapan calon anggota Bamus Nagari yang dapat dipilih pada wilayah pemilihan;
 - g. pelaksanaan pemilihan secara demokratis di setiap wilayah pemilihan;
 - h. penanganan sengketa pemilihan;
 - i. pembuatan berita acara penetapan hasil pemilihan; dan
 - j. penyampaian hasil pemilihan kepada Wali Nagari.
- (3) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat 6 (enam) orang; dan
 - c. dalam hal...

- c. dalam hal jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat 4 (empat) orang.
- (4) Unsur Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kasi Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Staf Nagari.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (6) Susunan Panitia terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (7) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari, dan apabila dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Panitia menetapkan wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (9) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (8) merupakan wilayah Korong atau gabungan Korong.
- (10) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tahapan Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Pembukaan pendaftaran

Pasal 8

- (1) Panitia menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan pengisian anggota Bamus Nagari.
- (2) Panitia mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilihan sekaligus pendaftaran bakal calon anggota Bamus Nagari paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan dan ditempelkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat dan atau diumumkan melalui website resmi Nagari.

(3) Pendaftaran...

- (3) Pendaftaran bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah hasil musyawarah perwakilan wilayah dan musyawarah perwakilan perempuan yang didaftarkan ke Panitia.

Paragraf 2

Proses Penjaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia memfasilitasi musyawarah perwakilan untuk memilih bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dengan cara :
- a. wilayah pemilihan melakukan musyawarah perwakilan untuk mendapatkan bakal calon anggota Bamus Nagari perwakilan wilayah dengan ketentuan jumlah bakal calon paling banyak 2 (dua) kali dan paling sedikit sesuai kebutuhan jumlah anggota Bamus Nagari dari wilayah pemilihan.
 - b. organisasi perempuan Nagari melakukan musyawarah perwakilan perempuan untuk mendapatkan paling banyak 2 (dua) orang perempuan dan paling sedikit sesuai kebutuhan jumlah anggota Bamus Nagari perwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diikuti oleh perwakilan unsur masyarakat Nagari yang ada di masing-masing wilayah pemilihan yang terdiri dari :
- a. unsur tokoh agama;
 - b. unsur tokoh adat;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
 - d. unsur tokoh pemuda;
 - e. unsur bundo kanduang di wilayah pemilihan; dan/atau
 - f. unsur perwakilan kelompok masyarakat lainnya di wilayah pemilihan.
- (3) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh perwakilan organisasi perempuan Nagari yang terdiri dari:
- a. unsur TP-PKK Nagari;
 - b. unsur Bundo Kanduang Nagari;
 - c. unsur perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 - d. unsur perempuan dari Karang Taruna Nagari;
 - e. unsur tokoh perempuan Nagari; dan
 - f. unsur perempuan dari kelompok-kelompok perempuan Nagari lainnya.

(4) Bakal calon...

- (4) Bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak pernah menjabat sebagai pimpinan dan/atau anggota Bamus Nagari atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 10

Bakal calon anggota Bamus Nagari wajib memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Nagari;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
- g. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. bersedia berhenti dari jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota apabila terpilih menjadi anggota Bamus Nagari;
- j. bersedia berhenti sebagai pengurus partai politik apabila terpilih menjadi anggota Bamus Nagari;
- k. bukan sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- l. memenuhi kelengkapan administrasi.

Paragraf 4

Seleksi Kelengkapan Administrasi

Pasal 11

- (1) Setelah pendaftaran selesai, panitia melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon anggota Bamus Nagari.

(2) kelengkapan ...

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. fotocopy KTP elektronik;
 - c. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Sekolah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - d. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter atau Rumah Sakit yang terdaftar;
 - e. surat keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter atau Rumah Sakit yang terdaftar;
 - f. izin tertulis dari Instansi yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI-Polri;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota Bamus Nagari;
 - h. surat pernyataan bersedia berhenti dari jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. surat pernyataan bersedia berhenti sebagai pengurus partai politik;
 - j. surat pernyataan bukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasi terlarang; dan
 - k. surat pernyataan bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Anggota Bamus Nagari yang telah memenuhi kelengkapan administrasi ditetapkan menjadi Calon Anggota Bamus Nagari dengan Berita Acara dan diumumkan melalui papan pengumuman Nagari dan atau media pengumuman resmi Nagari lainnya.
- (2) Calon anggota Bamus Nagari yang mengundurkan diri sebagai calon anggota, diberikan sanksi tidak diperbolehkan lagi menjadi bakal calon pada periode pemilihan Bamus Nagari berikutnya.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan
Pasal 13

- (1) Panitia memfasilitasi Musyawarah Perwakilan untuk memilih calon anggota Bamus Nagari dengan cara :
 - a. wilayah pemilihan melakukan musyawarah perwakilan yang diikuti oleh unsur perwakilan masyarakat wilayah pemilihan untuk mendapatkan calon anggota Bamus Nagari perwakilan wilayah sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota Bamus Nagari perwakilan wilayah.
 - b. organisasi perempuan Nagari melakukan musyawarah perwakilan perempuan untuk mendapatkan 1 (satu) orang calon anggota Bamus Nagari perwakilan perempuan.
- (2) Unsur perwakilan masyarakat dan unsur perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemilihan anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai karena memperoleh suara yang sama, maka calon anggota Bamus Nagari terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih tetap sama, maka calon anggota Bamus Nagari terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (7) Calon anggota Bamus Nagari yang tidak terpilih ditetapkan sebagai Calon Anggota Bamus Nagari Penggantian Antar Waktu sesuai dengan hasil urutan dalam pemilihan.
- (8) Calon anggota Bamus Nagari terpilih dan Calon Anggota Bamus Nagari Penggantian Antar Waktu ditetapkan dengan berita acara.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan dan Peresmian
Pasal 14

- (1) Calon Anggota Bamus Nagari terpilih dan Calon Anggota Bamus Nagari Penggantian Antar Waktu disampaikan oleh panitia kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamus

Nagari terpilih...

Nagari terpilih dan Calon Anggota Bamus Nagari Pengganti Antar Waktu ditetapkan panitia.

- (2) Calon anggota Bamus Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari dari Wali Nagari.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota Bamus Nagari.
- (5) Pengucapan sumpah/janji anggota Bamus Nagari dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamus Nagari yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;

b. Kristen...

- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan Saya Berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - e. Khonghucu, diawali dengan frasa “Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota Bamus Nagari yang telah melaksanakan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari .

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

Pasal 19

- (1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Badan Permusyawaratan Nagari;
 - j. dinyatakan...

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- i. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- j. adanya perubahan status nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
- k. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
- l. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari; dan
- m. melanggar hukum adat yang berlaku di nagari setempat yang ditetapkan dengan hasil rapat Kerapatan Adat Nagari setempat.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.

(2). Anggota ...

- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menerima segala hak sebagai anggota Bamus Nagari.
- (4) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentiannya sebagai pimpinan Bamus Nagari.
- (5) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari Penggantian Antar Waktu.
- (6) Dalam hal anggota Bamus Nagari tidak terbukti bersalah sebagaimana ayat (1) dan/atau telah menyelesaikan masa hukuman sebagaimana ayat (2), maka anggota Bamus Nagari yang bersangkutan dikembalikan sebagai anggota Bamus Nagari oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu

Pasal 22

- (1) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil berita acara sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (8).
- (2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Bamus Nagari, digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan tidak ada dan/atau sudah habis, maka pengisian anggota Bamus Nagari antar waktu kembali ke mekanisme tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 17.

Pasal 23

- (1) Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon anggota Bamus Nagari antar waktu kepada Bupati melalui Camat Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya pemberhentian anggota Bamus Nagari.

(2) Camat...

- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon anggota Bamus Nagari antar waktu yang diberhentikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamus Nagari antar waktu dari Wali Nagari.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari Antar Waktu menjadi anggota Bamus Nagari Antar Waktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan penggantian anggota Bamus Nagari Antar Waktu dari Camat.
- (4) Peresmian anggota Bamus Nagari Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung (1) satu periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian Antar Waktu anggota Bamus Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari.

Bagian Keempat

Kewajiban Anggota Bamus Nagari

Pasal 26

Anggota Bamus Nagari wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nagari;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati...

- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Bagian Kelima

Larangan Anggota Bamus Nagari

pasal 27

Anggota Bamus Nagari dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana kegiatan Nagari;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keenam

Wewenang Anggota Bamus Nagari

Pasal 28

Bamus Nagari berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari ;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari ;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- i. menyampaikan.....

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam RAPB Nagari;
- k. mengelola biaya operasional Bamus Nagari;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Bagian Ketujuh
Hak Bamus Nagari
Pasal 29

Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari ;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedelapan
Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 31

- (1) Bamus Nagari menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamus Nagari.

(2) Pernyataan...

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari.

BAB V

Pengisian dan Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu, ketentuan mengenai pengisian dan pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis dan dilaksanakan sesuai dengan protokol keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wilayah kabupaten Padang Pariaman mengalami keadaan kahar yakni keadaan diluar kuasa pihak seperti gempa bumi, tanah lonsor, pandemi, epidemik, kerusakan, perang dan sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Protokol keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan edaran Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Anggota Bamus Nagari dari Nagari yang mengalami perubahan status Nagari mejadi Desa, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari, pemekaran atau penghapusan Nagari, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, anggota Bamus Nagari yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.

(2) bagi Nagari...

- (2) Bagi Nagari yang sedang melaksanakan proses pemilihan anggota Bamus Nagari sebelum ditetapkan peraturannya peraturan ini tetap melanjutkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Penggantian Antar Waktu anggota Bamus Nagari tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota Bamus Nagari yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada Tanggal 13 Juli 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
Pada Tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

H. JONPRIADI, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020
NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP, SH, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002